



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang optimal, efektif, efisien, serta terprogram secara terpadu dan berkelanjutan diperlukan sistem informasi infrastruktur konektivitas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, diamanatkan agar perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam suatu sistem informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Infrastruktur Konektivitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

9. Sistem Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, serta pelaporan data dan informasi berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
10. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, dan sistem yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
11. Konektivitas adalah hubungan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain.
12. Sistem Informasi Infrastruktur Konektivitas, yang selanjutnya disingkat SI-IKON, adalah aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memetakan kegiatan pembangunan infrastruktur secara terpadu.

## Bagian Kedua

### Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

(1) Tujuan SI-IKON adalah sebagai berikut:

- a. membantu penyajian data dan informasi pembangunan infrastruktur konektivitas yang akurat;
- b. sarana pengambilan keputusan dalam perencanaan dan alokasi penganggaran yang efektif serta tepat sasaran dan lokasi; dan
- c. mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur konektivitas.

(2) Sasaran SI-IKON adalah sebagai berikut:

- a. tersedianya data terkini terkait infrastruktur konektivitas di Provinsi; dan
- b. tersedianya penyajian secara spasial yang menggambarkan keterkaitan infrastruktur konektivitas dengan pusat-pusat kegiatan di Provinsi, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dalam rangka analisis untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

- (3) Ruang lingkup SI-IKON adalah sebagai berikut:
- a. data infrastruktur, paling sedikit terdiri atas:
    - 1) jalan nasional;
    - 2) jalan daerah;
    - 3) jalan tol;
    - 4) jembatan;
    - 5) jalur kereta api;
    - 6) bandar udara;
    - 7) terminal; dan
    - 8) pelabuhan.
  - b. data kegiatan pembangunan infrastruktur tahunan; dan
  - c. data capaian kegiatan pembangunan infrastruktur tahunan.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Pengelola SI-IKON, paling sedikit terdiri atas:
  - a. penanggung jawab SI-IKON; dan
  - b. administrator SI-IKON.
- (2) Penanggung jawab SI-IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pengelolaan SI-IKON.
- (3) Administrator SI-IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab terhadap:
  - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan SI-IKON;
  - b. pemberian informasi terkait pengembangan kegiatan yang masuk ke dalam SI-IKON;
  - c. mengevaluasi dan memverifikasi setiap kegiatan yang masuk ke dalam SI-IKON; dan
  - d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna SI-IKON.
- (4) Bappeda Provinsi bertanggung jawab terhadap terselenggaranya SI-IKON di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (5) Susunan dan keanggotaan pengelola SI-IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 4

- (1) Penggunaan SI-IKON adalah untuk menampung kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan infrastruktur yang harus ditanggulangi dari pengguna SI-IKON menurut alur penggunaan dan jangka waktu yang ditentukan.

- (2) Pengguna SI-IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
  - b. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bina marga, sumber daya air, perhubungan, dan penanggulangan bencana daerah;
  - c. instansi Pemerintah Pusat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang, Distrik Navigasi Kelas I Palembang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel), dan Satuan Kerja Pengembangan Bandara Silampari; dan
  - d. swasta dan/atau mitra pembangunan lainnya.
- (3) Pengguna SI-IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memasukkan pelaksanaan program kegiatan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SI-IKON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SI-IKON, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR